

## **A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Keberadaan lembaga keuangan khususnya perbankan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kedua, menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, hal tersebut berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif<sup>1</sup>.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>2</sup>. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam perekonomian, dengan menghimpun dana masyarakat maka negara perlu melindungi konsumen perbankan tersebut. Konsumen disektor perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

---

<sup>1</sup> Thamrin Abdulllah, Lembaga Keuangan. Modul Universitas Terbuka. 2014. Hal. 10

<sup>2</sup> Lihat pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>3</sup> Lihat pasal 4 Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan

Pada praktik perbankan, nasabah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : Pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit (L/C)*<sup>4</sup>.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terdiri dari dua macam yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Untuk nasabah deposan (penyimpan) tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur dalam KUHPdata<sup>5</sup>. Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan disebut sebagai perjanjian simpanan. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian penyimpanan yang mempunyai karakteristik tersendiri sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*). Perjanjian simpanan dana

---

<sup>4</sup> David, Y. Wonok. "Perlindungan hukum atas hak – hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap risiko yang timbul dalam penyimpanan dana". Jurnal Hukum Unsrat Vol 1. 2013 hal 60

<sup>5</sup> Munir Fuady. "Hukum Perbankan Modern". PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999

bank tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian penitipan atau perjanjian pemberian kuasa. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian (kontraktual) yang bersifat riil, artinya perjanjian terjadi bila kesepakatan penyerahan atau penempatan uang nasabah penyimpan dana kepada bank untuk disimpan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan<sup>6</sup>.

Prinsip perjanjian antara bank dengan nasabah merupakan prinsip perbankan yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dituangkan dalam bentuk suatu ‘perjanjian’ atau ‘kontrak’ harus menggunakan empat prinsip yaitu: Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*); prinsip kehati hatian (*prudential principle*); Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*) dan Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).<sup>7</sup>

Untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kestabilan perekonomian maka pengelolaan perbankan perlu memperhatikan prinsip – prinsip seperti prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*),

---

<sup>6</sup> Zulkifli, D.Z. dan Syopian, F. Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. Kencana Media, Bandung. 2014

<sup>7</sup> Mauritz P. Takasenseran. Perjanjian Antara Bank dan Nasabah menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998. Jurnal *Lex et Societatis* Vol IV/No.7. 2016 Hal 41

objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)<sup>8</sup>.

Bank wajib menjaga dana nasabah penyimpan agar tetap aman selama dalam pengawasannya sebagaimana bunyi Pasal 37B ayat (1) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan". Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan pengertian dari simpanan yaitu:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Dari bunyi Pasal 1 ayat (5) di atas, maka simpanan masyarakat di bank dapat berupa:

1. Giro; adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan (Pasal 1 ayat (6)).
2. Deposito; adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. (Pasal 1 ayat (7)).
3. Sertifikat Deposito: adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 ayat (8)).

---

<sup>8</sup> Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. 2004. Hal 3

4. Tabungan; adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. (Pasal 1 ayat (9)).
5. Penitipan; adalah menyimpan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. (Pasal 1 ayat 14)).

Perbankan di Indonesia menganut asas kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan fungsinya<sup>9</sup>. Prinsip kehati-hatian (*prudence*) ini secara eksplisit dijelaskan pada ketentuan pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan yaitu :

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Prinsip kehati-hatian perlu dilakukan oleh bank untuk menjamin dana nasabah yang disimpan dengan aman. Secara umum prinsip kehati-hatian merupakan perhatian terhadap resiko atau kebijaksanaan dalam melakukan kesepakatan. Seseorang yang mendapatkan amanah untuk mengelola uang maka ia harus menjalankan amanah tersebut secara 'patut'. Ukuran 'patut' adalah bahwa

---

<sup>9</sup> Lihat pasal 2 Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

seseorang telah memberikan perhatian, pengetahuan, kapasitas untuk menerapkan pengetahuannya dan kebijaksanaanya pada tingkat tertentu yang disyaratkan masyarakat untuk melindungi kepentingan dirinya dan orang lain. Artinya, tidak mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan resiko (keamanan) dari pemilik uang atau orang yang memberikan amanah kepadanya<sup>10</sup>

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada sektor perbankan di Indonesia tentu saja untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai pemilik dana yang menitipkan dananya ke bank agar dana tersebut dikelola secara aman. Untuk menjamin dana nasabah, Pemerintah telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral.<sup>11</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tentang tujuan dibentuknya OJK yaitu :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat, OJK telah mengeluarkan peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 29 dan pasal 30 peraturan OJK nomor 1/POJK.07.2013 menyebutkan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Paripurna P. Sugarda. "Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur". Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 2 Vol. 20. 2008. Hal 196

<sup>11</sup> Wisnu Indarto, "Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan". Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3., 2012, Hal 334

Pasal 29

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
  - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
  - b. menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.
- (2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Berbagai peraturan yang ada tersebut merupakan langkah dari Pemerintah untuk melindungi konsumen selaku nasabah dari bank terhadap segala tindakan bank atau pihak ketiga yang dapat merugikan kepentingan konsumen. Namun, walaupun telah diatur sedemikian rupa mengenai pengawasan dan perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan, masih dapat ditemui konsumen yang dirugikan oleh penyedia jasa keuangan dalam hal ini adalah bank.

Keberadaan Bank sebagai Badan hukum (*recht persoon*) dapat dimintai pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu; Pertama; tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum. Kedua; tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis.

Tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian<sup>12</sup>

Terdapat beberapa prinsip tanggung jawab yuridis yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, yaitu:

1. Tanggung jawab yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sejak lahirnya putusan Arrest Cohen – Lidenbaum pada tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga meliputi 4 kriteria sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain
- c. Melanggar kaidah tata susila
- d. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif tetapi cukup terbukti salah satu saja dari kriteria tersebut secara alternatif:

- a Kriteria “bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku”

---

<sup>12</sup> Busyra Azheri, Disertasi: Tanggung jawab Social Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam kegiatan pertambangan di Sumatera Barat. (Malang: Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010). Hal. 47



Menurut Setiawan<sup>13</sup> suatu perbuatan melawan hukum terjadi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, artinya bertentangan dengan suatu ketentuan umum yang bersifat mengikat yang lahir dari suatu kekuasaan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat berupa suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum perdata. Oleh karena itu suatu tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (*werder rechtelijk*) dalam ruang lingkup hukum pidana tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat bersifat melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam pengertian hukum perdata. Lebih lanjut dijelaskan apabila seserang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian kepada orang lain dengan cara melanggar suatu Undang-Undang baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil maka pelaku tersebut sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sehingga dengan demikian telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

b. Kriteria melanggar hak subjektif orang lain

Berpedoman kepada pendapat Meijers maka Setiawan menyebutkan bahwa hak subjektif orang lain adalah suatu kewenangan yang khusus dari seseorang yang diakui oleh hukum. Kewenangan tersebut diberikan untuk mempertahankan kepentingannya<sup>14</sup>.

Hak yang diakui sebagai hak subjektif orang lain tersebut adalah :

---

<sup>13</sup> Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Reader III, Penemuan hukum dan pemecahan masalah hukum, Penerbit Tim Kajian Hukum, Mahkamah Agung RI, 1991, Hlm. 122

<sup>14</sup> Ibid. hlm 126

1. Hak kebendaan serta hak absolut lainnya seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak hoktrooi dan lain lain,
2. Hak pribadi seperti hak atas integritas pribadi, kehormatan dan nama baik,
3. Hak khusus lainnya seperti hak penghunian yang dimiliki oleh seseorang penyewa.

Kriteria yang kedua ini memandang perbuatan melawan hukum tersebut dari sisi korban sedangkan kriteria yang pertama memandang perbuatan melawan hukum tersebut dari sisi sipelaku.

c. Kriteria melanggar kaidah tatasusila

J. Satrio menyebutkan untuk kriteria melanggar kaidah tatasusila maka norma yang dilanggar harus dicari dan dibentuk sendiri berdasarkan ketentuan umum mengenai moral dan pendapat umum mengenai apa yang patut dan yang harus dilakukan<sup>15</sup>. Dengan demikian kaidah tatasusila yang dimaksud adalah kaidah – kaidah moral sepanjang hal tersebut diterima dan berlaku dalam masyarakat sebagai suatu kaidah hukum tidak tertulis. Oleh karena itu untuk menyatakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah suatu perbuatan melawan hukum belum cukup hanya dengan mengemukakan adanya norma kesusilaan yang dilanggar tetapi juga harus dibuktikan bahwa norma kesusilaan tersebut telah diterima sebagai norma hukum dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang – Undang, Bagian Pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm 186.

d. Kriteria bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati – hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Setiap orang dilarang acuh terhadap kemungkinan timbulnya kerugian terhadap orang lain. Oleh karena itu, kepatutan, ketelitian dan sikap kehati – hatian harus senantiasa dimiliki dan diperhatikan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kriteria ini adalah kriteria yang sangat fleksibel maka dengan demikian penerapannya harus dilihat kasus perkasus secara konkrit. Sehubungan dengan hal tersebut maka Setiawan<sup>16</sup> memberikan jalan keluar dimana dalam menghadapi masalah yang dihadapi sebaiknya diambil langkah – langkah sebagai berikut:

- a) menentukan suatu kriteria umum
- b) berdasarkan kriteria umum tersebut, hakim dapat menetapkan suatu kaidah tertulis untuk suatu peristiwa konkrit tersebut.
- c) kaidah tidak tertulis tadi digunakan sebagai batu ujian bagi suatu situasi konkrit tertentu.

Pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ini dikenal juga juga pertanggung jawaban karena kesalahan (*liability based on fault*) dari pelaku, sedangkan pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan secara langsung oleh pelaku diatur dalam

---

<sup>16</sup> Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Reader III, Penemuan hukum dan pemecahan masalah hukum, Penerbit Tim Kajian Hukum, Mahkamah Agung RI, 1991, Hlm. 122

pasal 1367 KUHPerdara yang dikenal juga sebagai pertanggung jawaban karena risiko.

Pasal 1367 KUHPerdara tersebut menyebutkan sebagai berikut :

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Ketentuan pasal 1367 KUHPerdara ini melahirkan teori pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*). Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini dapat diartikan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan orang lain atau barang – barang yang berada di bawah pengawasannya atau hewan peliharaannya sebagai wujud dari pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum berdasarkan teori risiko seperti risiko sebagai orang tua atau wali, risiko sebagai majikan, risiko sebagai guru, risiko sebagai kepala tukang atau pemborong yang merugikan orang lain.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan ingkar janji/ wanprestasi (*breach of warranty*).

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan :

”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi yang membuatnya”.

Makna dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut adalah para pihak yang berjanji atau yang bersepakat tunduk dan wajib melaksanakan segala hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan isi atau kesepakatan yang telah dibuat maka pihak yang tidak mentaati isi perjanjian dapat dianggap lalai atau wanprestasi.

Menurut Setiawan, terdapat tiga bentuk ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi secara tidak baik.<sup>17</sup> Subekti berpendapat bahwa tindakan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan adanya kesalahan diantaranya adalah

---

<sup>17</sup> Setiawan, Pokok – Pokok hukum perikatan, Binacipta Bandung, 1978, hlm 16

- 1) perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan,
- 2) perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada sipelaku yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibat yang akan terjadi.

Suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- 1) sepakat para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut
- 2) para pihak cakap untuk membuat perjanjian, artinya para pihak tersebut tidak di bawah umur dan tidak dibawah pengampuan
- 3) adanya suatu hal tertentu
- 4) adanya suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan syarat kedua dikenal sebagai syarat subjektif dan apabila syarat tersebut dilanggar maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat ketiga dan keempat dikenal sebagai syarat objektif. Apabila syarat objektif tersebut dilanggar maka akibat hukumnya maka perjanjian adalah batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam menilai apakah seseorang telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) maka yang diperhatikan terlebih dahulu adalah syarat – syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tersebut.

### 3. Prinsip tanggung jawab profesional (*profesional liability*)

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Sejalan dengan tanggung jawab produk, tanggung jawab profesional ini timbul karena

para penyedia jasa profesional tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan klien atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerugian / perbuatan melawan hukum.<sup>18</sup>

Hubungan hukum antara Bank dengan karyawan bank terikat dengan perjanjian kerja. Prof. Soebekti memberikan pengertian perjanjian kerja ialah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian tersebut ditandai oleh ciri-ciri :

1. Ada upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan
2. Adanya hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh orang lain.

Menurut pengertian perjanjian kerja tersebut maka dapat dikatakan Bank bertindak sebagai majikan dan karyawan bank merupakan pihak yang diupah atau dipekerjakan. Atas dasar prinsip majikan dan pekerja tersebut, tanggung jawab bank selaku pelaku usaha secara umum tunduk pada Pasal 1367 KUHPdata. Dengan demikian Bank sebagai majikan dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari para pegawainya atau karyawannya. Tanggung jawab ini tidak tergantung pada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh majikan (tanggung jawab mutlak).<sup>19</sup>

Secara profesional Bank selaku penyedia jasa keuangan wajib menanggung segala resiko operasional yang timbul akibat kelalaian dari karyawannya sebagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 11/23/PBI/2009 ayat (9)

---

<sup>18</sup> Kantaatmadja K. , Tanggung Jawab Profesional, Jurnal Era Hukum Tahun III No. 10, Oktober 1996 dalam Rudolf, S.M. *Product Liability* dan *Profesional Liability* di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 9, 2016, hal 3

<sup>19</sup> Wuria Eli Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm. 37

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum, yang mengatur:

“Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcakapan dan/atau tidak berfungsinya proses internal. Kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan.atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank”

Dengan demikian segala tindakan karyawan yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank seperti pencairan deposito tanpa sepengetahuan dari pemilik deposito merupakan risiko operasional Bank yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank dalam menjamin dana nasabah dikarenakan kurangnya pengawasan dari Bank terhadap karyawannya seperti pada kasus wanprestasi yang telah dilakukan oleh bank Mandiri selaku penyedia jasa keuangan terhadap pembayaran deposito milik Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam perkara gugatan perdata sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 399 PK/Pdt/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007 Tergugat yaitu Bank Mandiri dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Pengugat yaitu APHI akibat cedera janji/ wanprestasi sebesar 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) berikut bunga sebesar 16,75% selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan total Rp. 89.083.333.333 (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diketahui bahwa APHI merupakan sebuah



perkumpulan yang telah berbentuk badan hukum. Berdasarkan AD/ART APhi dapat diketahui bahwa Dewan Pengurus memiliki tugas dan wewenang dalam dalam hal mewakili APhi kedalam dan keluar. Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi pelaksanaan kegiatan APhi, yang bertindak untuk dan atas nama asosiasi, keluar dan kedalam di dalam melaksanakan tujuan APhi.

Hingga saat ini, bank Mandiri belum menjalankan putusan pengadilan tersebut. Namun, justru melakukan gugatan baru terhadap mantan karyawannya yaitu Gatot Cahyanto (Kepala Cabang PT Bank Mandiri Tbk, cabang Panglima Polim) dan Kuncoro Haryomukti sebagai pihak ketiga yang diduga bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap hilangnya Deposito yang dititipkan APhi pada Bank Mandiri. Pada gugatannya yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3195 K/Pdt/2013 majelis hakim Kasasi berpendapat bahwa kerugian APhi terhadap kehilangan uang deposito pada Bank Mandiri merupakan tanggung jawab pribadi Gatot Cahyanto dan Kuncoro Haryomukti sehingga Bank Mandiri bebas dari segala kerugian yang dialami oleh APhi selaku nasabah dari bank Mandiri. Majelis hakim dalam putusannya kurang mempertimbangkan mengenai prinsip pengawasan dari bank penyedia jasa keuangan terhadap tindakan karyawannya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan konsumen<sup>20</sup>.

Putusan tersebut telah mengesampingkan tanggung jawab penyedia jasa keuangan terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah atau konsumen dan tidak

---

<sup>20</sup> Lihat pasal 30 ayat (1) huruf b peraturan OJK nomor 1/POJK.07.2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

memperhatikan peraturan OJK bahwa pelaku Usaha Jasa Keuangan punya tanggung jawab professional dalam melaksanakan tugas – tugasnya.<sup>21</sup>. Atas latar belakang permasalahan hukum tersebut maka Penulis akan membahas mengenai “Tanggung jawab Bank atas keamanan dana nasabah” studi kasus hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3195 K/Pdt/2013.

## **B. IDENTITAS PARA PIHAK**

Studi kasus hukum ini akan membahas mengenai putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3195 K/Pdt/2013 *jo* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2012/PT.DKI *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). Namun, dikarenakan perkara ini masih berkaitan dengan perkara Nomor 399 PK/Pdt/2010 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007 maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai identitas para pihak pada perkara Nomor 399 PK/Pdt/2010.

### 1. Para pihak yang bersengketa perkara Nomor 399 PK/Pdt/2010

- a Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali

ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakhti Blok IV, Lantai 0,

Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili

---

<sup>21</sup> Lihat pasal 30 ayat (3) peraturan OJK nomor 1/POJK.07.2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

kuasa hukumnya Crisofel Butarbutar, SH, MH dan Elisa P. Simanjuntak SH para Advokat dan Pengacara pada kantor Hukum CHRIS BUTARBUTAR & PARTNERS beralamat di Komplek ITC Cempaka Mas Blok B-22, Jalan Cempaka Mas Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2008

- b Tergugat//Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. CABANG PANGLIMA POLIM, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 192, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya M. Salim Radjiman, SH, Robertus Biliatea, SH, Savitri Kusumuawadhani, SH, Nur Mustikaningtyas, SH, Eko Nugroho, SH, Tymothy Immanuel Hutapea, SH, IDM Nefo Dwi Artha SH, M.Hum, Ketut Mulya Arsana, SH. M.Hum dan Mahendra Ishartono, SH para Advokat, beralamat di Plaza DM, 18 Floor, Suite 1805, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 092/SK.CHC.LGL/2008 tanggal 25 September 2008

- c Turut Tergugat/ Turut Terbanding/ Turut Termohon Kasasi/ Turut Termohon Peninjauan Kembali

1) GATOT CAHYANTO Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mantan Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Tbk., Cabang Panglima

Polim, dahulu beralamat di Cempaka Warna No. 7 RT 12 RW 04,  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

- 2) H. PERWITA SARI, selaku Istri dan atau ahliwaris Alm.  
YULIANUS INDRAYANA, Warga Negara Indonesia, swasta,  
beralamat di Jl. Duta Niaga TM 20 Pondok Indah , Jakarta Selatan
- 3) IR. ISMAIL P.SYAFUDDIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
karyawan PT. Jasabanda Garta, beralamat di Jl. Moh. Kahfi No.  
11, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan
- 4) RAHADIAN TAREKAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
karyawan PT. Jasabanda Garta, beralamat di Jamrud IV No. 109  
Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
- 5) KUNCORO HARYAMUKTI, Warga Negara Indonesia, swasta,  
beralamat di Jl. Teratai Putih 11/6 RT 002 RW 09, Rengas  
Ciputat, Tangerang

## 2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara Nomor 399 PK/Pdt/2010 ini yaitu  
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili serta memutuskan perkara ini adalah :

Pada tingkat Peninjauan Kembali :

- 1) Dr.H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum
- 2) Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.I.P.,M.Hum
- 3) H.R. Imam Hardjadi, SH

### 3. Tanggal Putusan

Perkara No. 399 PK/Pdt/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010

Setelah perkara No. 399 PK/Pdt/2010 diputus oleh Majelis Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung, kemudian oleh Bank Mandiri sebagai pihak yang kalah mengajukan gugatan baru kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana perkara Nomor 117/Pdt. G/2011/Pn.Jkt.Sel yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara tersebut *nebis in idem* dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga akhirnya putusan tersebut telah diputus oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya menyatakan bahwa perkara *nebis in idem*. Identitas para pihak yang bersengketa pada perkara putusan Mahkamah Agung RI Nomor : No 3195 K/Pdt/2013 adalah :

#### 1. Para Pihak yang bersengketa

##### a Penggugat /Pembanding /Pemohon Kasasi

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. CABANG PANGLIMA POLIM, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 192, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh M. Arifin Firdaus, senior Vice President, berkedudukan di Jalan Panglima Polim Nomor 192 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Dedy Teguh Krisnawan, S.H. dan kawan-kawan, Para karyawan pada Departemen Litigasi 1 Group Legal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b Para Tergugat/ Para Terbanding/ Termohon Kasasi

6) **KUNCORO HARYOMUKTI** bertempat tinggal di Jalan Teratai Putih 11/6 RT 002 RW 09, Rengas Ciputat, Tangerang

7) **GATOT CAHYANTO** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mantan Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Tbk., Cabang Panglima Polim, dahulu beralamat di Cempaka Warna No. 7 RT 12 RW 04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

c Turut Tergugat/ Turut Terbanding/ Turut Termohon Kasasi

**Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)** berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakhti Blok IV, Lantai 9, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan.

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini adalah :

Pada tingkat Kasasi :

- 4) H. Djafni Djamal, SH., M.H
- 5) Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.M.Kn.
- 6) Dr. Nurul Elmiyah, SH.,M.H.

### 3. Tanggal Putusan

Perkara No. 3195 K/Pdt/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tanggal 5 April 2016.

### **C. POSISI KASUS**

Pada tanggal 12 Februari 2002, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) telah membeli 10 (sepuluh) lembar surat berharga berupa *Negotiable Certificate Deposit* (untuk selanjutnya mohon disebut NCD) yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) masing – masing dengan nilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan bunga sebesar 16,75% untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan kemudian Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menitipkan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 12 Februari 2002 berdasarkan surat Penitipan Surat Berharga Nomor : JPP/014/II/ 2002 tanggal 12 Februari 2002. Tanggal 7 Februari 2003 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersurat kepada PT. Bank Mandiri (Persero) agar memindah bukukan ke Rekening Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) pada PT. Bank Mandiri Cabang Gedung Kehutanan. Hingga pada tanggal jatuh tempo 12 Februari 2003 Bank Mandiri belum juga memindah bukukan ke rekening Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), kemudian APHI bersurat dua kali yaitu tanggal 18 Februari 2003 dan tanggal 21 Februari 2003. Selanjutnya Bank Mandiri menjawab menolak permintaan APHI untuk mencairkan / memindah bukukan NCD APHI karena NCD tersebut telah dicairkan untuk memenuhi hutang Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V (alm.

Yulianus Indrayana, Ir. Ismail P.Syafuddin, Rahadian Tarekat, Kuncoro Haryamukti). Tergugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V (Perkara no No 399 PK/Pdt/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007) dengan jaminan NCD milik APHI tanpa seizin dan sepengetahuan APHI. Oleh sebab itu, APHI melakukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat karena dianggap telah melakukan cidera janji/wanprestasi.

Bank Mandiri telah menyangkal bahwa tidak dapat dicairkannya NCD milik Penggugat bukan karena cidera janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat melainkan karena NCD milik APHI telah dijadikan jaminan kredit oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V atas izin dari Bank Mandiri. Hal tersebut kemudian disangkal oleh APHI dikarenakan setelah adanya penyidikan oleh PUSLABFOR POLRI No. 1264/DTF/2003 dinyatakan bahwa tanda tangan surat kuasa dari APHI untuk menjadikan NCD sebagai jaminan kredit adalah Non Identik.

Berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 399 PK/Pdt/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007 Bank



Mandiri dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Pengugat (APHI) akibat cidera janji/ wanprestasi sebesar 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) berikut bunga sebesar 16,75% selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan total Rp. 89.083.333.333 (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Bank Mandiri masih belum menjalankan putusan pengadilan tersebut, kemudian melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nomor perkara 117/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel *jo* 274/PDT/2012/PT.DKI *jo*. Putusan Kasasi No. 3195 K/Pdt/2013 terhadap Kuncoro Haryomukti dan Gatot Cahyanto serta sebagai Turut Tergugat adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Pada putusan tersebut majelis hakim mengalihkan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian terhadap APHI oleh Bank Mandiri sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 399 PK/Pdt/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007 menjadi beralih kepada tanggung jawab pribadi Kuncoro Haryomukti dan Gatot Cahyanto (mantan kepala cabang bank mandiri cabang panglima polim). Putusan ini telah mengesampingkan prinsip kehati – hatian dan tanggung jawab bank selaku penyedia jasa keuangan yang telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap karyawannya dengan melepaskan tanggung jawab tersebut kepada karyawan dan pihak ketiga yang merugikan nasabah bank. Apalagi tanggung

jawab ganti kerugian dalam perkara Nomor 399 PK/Pdt/2010 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah atas dasar wanprestasi bukan atas dasar perbuatan melawan hukum.

#### **D. AMAR PUTUSAN**

Terhadap permasalahan hukum tersebut, majelis hakim kasasi memberikan putusannya dan telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3195 K/Pdt/2013 adalah sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Mandiri (Persero) Cq. Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang panglima polim,

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 274/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 19 September 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 117/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Sel. tanggal 22 Desember 2011.

#### **MENGADILI SENDIRI**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam transaksi kredit dengan menggunakan jaminan Sertifikat Deposito milik Turut Tergugat, Sertifikat Deposito (NCD) Nomor 009460;
3. Menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang secara hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian Turut Tergugat berkenaan dengan fasilitas kredit yang diterima Tergugat I dan Penggugat dengan jaminan gadai deposito berupa Sertifikat Deposito milik Turut Tergugat, Sertifikat Deposito (NCD) Nomor 009460;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian Turut Tergugat berkenaan dengan transaksi kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan gadai deposito berupa Sertifikat Deposito milik Turut Tergugat, Sertifikat Deposito (NCD) Nomor 009460;
5. Menyatakan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian Turut Tergugat sehubungan dengan transaksi kredit yang menggunakan Sertifikat Deposito miliknya, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 Nomor 399 PK/PDT/2010 Jo. Nomor 1849 K/Pdt/2009, Jo. Nomor 65/Pdt/2009/PT.DKI, Jo. Nomor 1649/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Sel., beralih dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Turut Tergugat sebesar Rp8.017.499.999,00 (delapan miliar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu

sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar 6% per tahun sejak gugatan Penggugat didaftarkan sampai putusan tersebut diucapkan;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

#### **E. PERMASALAHAN HUKUM**

Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan hukum apakah putusan pengadilan nomor 3195 K/Pdt/2013 telah tepat dalam mengalihkan tanggung jawab kerugian bank kepada Karyawan dan Pihak Ketiga jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku?

#### **F. PERTIMBANGAN HUKUM**

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor 3195 K/Pdt/2013 terhadap alasan – alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan meneliti Memori Kasasi tanggal 26 September 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem* dan dikuatkan oleh Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa walaupun *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara *a quo* akan tetapi dengan meneliti berkas perkara, ternyata bahwa Para Tergugat telah memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga telah mengajukan bukti, oleh karenanya Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah adalah beralasan untuk mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa meneliti dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak termasuk *nebis in idem* karena perkara Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel *jo* Nomor 65/Pdt/2009/PT.DKI *jo* Nomor 1849 K/Pdt/2009 *jo* Nomor 399/PK/Pdt/2010 adalah putusan yang amarnya: Menghukum Pemohon Kasasi/ Bank Mandiri untuk membayar ganti kerugian kepada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap membuktikan timbulnya kerugian yang dialami oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) adalah karena perbuatan dari Tergugat I/ Kuncoro Haryomukti dan Tergugat II/ Gatot Cahyanto oleh karenanya adalah beralasan untuk mengukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk membayar kerugian kepada Turut Tergugat/Asosiasi Penguasa Hutan Indonesia (APHI) dan bunga sesuai undang–undang sebesar 6% per tahun sejak gugatan di daftarkan sampai putusan diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. cq Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang Panglima Polim, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 274/Pdt/20120/PT.DKI tanggal 19 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 117/Pdt. G/2011/Pn.Jkt.Sel tanggal 22 Desember 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Penggugat dikabulkan dan Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang–Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan.

#### **G. ANALISIS HUKUM**

Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I/ Kuncoro Haryomukti dan Tergugat II/ Gatot Cahyanto adalah pihak yang harus membayar kerugian kepada Turut Tergugat/Asosiasi Penguasa Hutan Indonesia (APHI) namun tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas mengapa pihak Bank Mandiri tidak memiliki tanggung jawab sama sekali terhadap kerugian yang diderita oleh Turut

Tergugat/Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Oleh karena majelis hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam putusannya maka Penulis melihat dan mempertimbangkan memori kasasi pihak Bank Mandiri sebagai pihak yang menang dalam perkara ini. Memori kasasi dari pihak Bank Mandiri tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Tergugat 1 (Kuncoro Haryomukti) telah terbukti menggunakan surat palsu dalam transaksi kredit dengan jaminan Setifikat Deposito milik Turut Tergugat, dan Tergugat II (Gatot Cahyanto) merupakan pihak yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam perkara gugatan Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tidak ditarik sebagai pihak tergugat dan hanya sebagai pihak Turut Tergugat yang tidak dituntut atau tidak dimintai pertanggung jawaban atas kerugian Turut Tergugat (APHI) yang timbul karena kesalahannya tersebut. Penggugat dalam perkara pidana tersebut terbukti sebagai pihak yang tidak bersalah dan oleh karenanya bukan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam putusan perkara Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat dinyatakan bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum, serta dihukum untuk membayar ganti kerugian Turut Tergugat sebagai pemilik Setifikat Deposito yang dijaminakan oleh Pemohon kredit (Tergugat I).

Alasan dari Penggugat bukanlah merupakan pihak yang bertanggung jawab karena berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diatur bahwa Direksi Perseroan

Terbatas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai Kepala Cabang Penggugat dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/1992. Kedudukan Kepala Cabang suatu bank sama dengan direksi suatu bank. Sehingga Tergugat II wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian kerugian Turut Tergugat sebagai pemilih Sertifikat Deposito yang dijaminan oleh Tergugat I dalam transaksi kredit dengan Penggugat.

Penggugat mendalilkan bahwa hapusnya tanggung jawab dari Penggugat dikarenakan ulah dari direksi “nakal” atau “salah urus” serta pihak lain (Tergugat I dan Tergugat II) yang telah terbukti bersalah dalam pemeriksaan perkara pidana, sehingga merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam perkara perdata nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel justru tidak dihukum dan tidak dibebani pertanggung jawaban untuk membayar ganti kerugian Turut Tergugat yang timbul karena kesalahan mereka, sehingga keuangan negara dan kepentingan masyarakat luas (publik) sangat dirugikan.

Penggugat juga mendalilkan bahwa untuk melindungi Penggugat sebagai lembaga keuangan BUMN yang menyangkut kepentingan publik yang sangat luas, maka tanggung jawab yang dibebankan kepada penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 2010 Nomor



399 PK/.PDT/2010 *Jo.* Nomor 1849 K/Pdt./2009 *Jo.* Nomor 65/Pdt/2009/PT.DKI *Jo.* Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. harus dialihkan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang telah terbukti bersalah telah menggunakan surat palsu dalam transaksi kredit dengan jaminan sertifikat deposito milik Turut Tergugat dan juga merupakan pihak-pihak yang menikmati hasil dari perolehan kredit tersebut sehingga meminta kepada Majelis hakim untuk mengalihkan beban tanggung jawab dalam membayar ganti kerugian Turut Tergugat tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa alasan tidak dibebankannya tanggung jawab kepada bank, melainkan kepada pegawainya dan pihak ketiga (Tergugat 1 dan Tergugat II) dengan mendasarkan pada pasal Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Adanya perbuatan ulah direksi (karyawan) nakal maka tanggung jawab bukanlah menjadi tanggung jawab bank lagi. Kemudian alasan berikutnya dialihkannya tanggung jawab dari bank kepada karyawan didasarkan untuk melindungi Penggugat sebagai lembaga keuangan BUMN yang menyangkut kepentingan publik.

Menurut Penulis pertimbangan hukum tersebut kurang tepat dan kurang komprehensif dalam menilai kasus ini sebab majelis hakim telah mengabaikan beberapa peraturan hukum yang berlaku. Untuk menganalisis kasus tersebut maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pemisahan dua permasalahan hukum

yaitu kewajiban hukum antara Bank dan Nasabah dengan kewajiban karyawan (kepala cabang) terhadap Bank. Pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 2010 Nomor 399 PK/PDT/2010 *Jo.* Nomor 1849 K/Pdt./2009 *Jo.* Nomor 65/Pdt/2009/PT.DKI *Jo.* Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.yang menjadi dalil dan sandaran gugatan bukanlah perbuatan melawan hukum akan tetapi perkara ingkarjanji (wanprestasi) antara bank sebagai penyedia jasa perbankan dengan APHI selaku nasabah sedangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : No 3195 K/Pdt/2013 adalah perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai Bank Mandiri dan pihak ketiga yang telah merugikan penggugat yaitu Bank Mandiri.

Pada kasus ini, telah terjadi penggabungan atau mencampur adukkan dua peristiwa hukum yang sama sekali berbeda yaitu pemenuhan kewajiban antara bank dengan nasabah kemudian hubungan hukum antara bank dan karyawan. Hubungan hukum antara bank dengan karyawan merupakan hubungan hukum yang terikat dengan perjanjian kerja dimana bank selaku pemberi kerja (majikan) dan karyawan bank sebagai pekerja. Karyawan bank berkewajiban dalam menjalankan pekerjaannya berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh bank selaku pemberi kerja sedangkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian (kontraktual) yang bersifat riil. Dengan mengetahui hubungan hukum yang ada antara para pihak maka dapat diketahui tanggung jawab bank selaku penyedia jasa keuangan.

Majelis telah salah mengintrepretasikan bahwa kedudukan Direksi sama dengan karyawan sehingga berlaku pasal Pasal 97 ayat (3) Undang–Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Adanya perbuatan ulah direksi (karyawan) nakal maka tanggung jawab bukanlah menjadi tanggung jawab bank lagi. Pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak tepat dan menyesatkan dikarenakan kedudukan Direksi sebagaimana Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbeda dengan kedudukan karyawan.

Kedudukan Direksi tidak dapat dipersamakan dengan karyawan (pekerja) melainkan termasuk sebagai pengusaha. Perbedaan antara Direksi dan karyawan (pekerja) dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) sebagai berikut :

#### **Pasal 1 angka 3 UUK**

*“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”*

#### **Pasal 1 angka 5 UUK**

*Pengusaha adalah:*

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;*
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.*

Menurut Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi diangkat oleh Rapat

Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk bertugas melakukan pengurusan PT untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UUK dan ketentuan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka status hukum Direksi adalah pengusaha dikarenakan ia menjalankan perusahaan milik sendiri atau milik orang lain dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sedangkan karyawan diangkat melalui perjanjian kerja sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dikarenakan perbedaan status hukum tersebut maka hak dan tanggung jawab yang melekat pada karyawan dengan Direksi tidak dapat dipersamakan.

Mengenai tanggung jawab hukum, menurut Hans Kelsen seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi bila melanggar peraturan yang berlaku<sup>23</sup>. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*)<sup>24</sup>.

Secara umum prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)

---

<sup>22</sup> Ilham Hadi, Status Direksi pengusaha atau pekerja. <www.hukumonline.com>. diakses 27 Agustus 2018

<sup>23</sup> Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006.hlm 61

<sup>24</sup> M.Knight. *Pure theory of law*. 1967 Op.Cit.Hans Kelsen. 2006. Hlm. 61

Berdasarkan prinsip *liability based on fault* tanggung jawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*), sehingga *fault* menjadi satu-satunya faktor yang melahirkan tanggung jawab. Di Indonesia prinsip *liability based on fault* antara lain terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPt) yang mengadopsi ketentuan Pasal 1382 *Code Napoleon* 1804 di Perancis dan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* di Belanda. Pasal 1365 KUHPt yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum menetapkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan *liability based on fault*, yaitu: pertama, adanya perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat; kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan ketiga, adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut.<sup>25</sup>

Sejak lahirnya putusan Arrest Cohen – Lidenbaum pada tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga meliputi 4 kriteria sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain
- c. Melanggar kaidah tata susila
- d. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Neni Ruhaeni. Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Based of liability*) dalam hukum Internasional dan implikasi terhadap kegiatan keruankasaaan

<sup>26</sup> Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Reader III, Penemuan hukum dan pemecahan masalah hukum, Penerbit Tim Kajian Hukum, Mahkamah Agung RI, 1991, Hlm. 122

2. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*presumption of liability* atau *presumption of negligence or fault*)

Berdasarkan prinsip *presumption of liability* yang diterapkan dalam instrumen hukum transportasi udara, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kecuali pengangkut dapat membuktikan pihaknya telah mengambil semua tindakan yang perlu (*all necessary measures*) untuk menghindari kerugian tersebut, atau bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukannya. Mekanisme pertanggungjawaban *presumption of liability* akan lebih mudah bagi pengangkut untuk membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah daripada bagi korban untuk membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan pengangkut.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability* atau *absolute responsibility*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang memandang adanya tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Prinsip *liability based on fault* menetapkan penggugat (*plaintiff*) yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat (*defendant*) telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan suatu kesalahan, dan akibat kesalahannya itu mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat. Sedangkan dalam prinsip *liability without fault* (baca: *strict liability*) pihak penggugat tidak perlu membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan dari pihak tergugat<sup>27</sup>

Tanggung jawab dalam konteks islam dengan tegas telah mengharuskan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu akad tersebut untuk memenuhi akadnya

---

<sup>27</sup> Ibid Hlm.

tersebut hal ini sebagaimana yang telah disepakati, hal ini disebutkan dalam Q.S.

Al-Maidah ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Menurut tafsir Jalalayn menjelaskan bahwa Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia<sup>28</sup>. Pemenuhan akad dalam perjanjian adalah representasi pemenuhan hak dan kewajiban antara sesama manusia demi kemaslahatan bersama.<sup>29</sup>

Tanggung jawab bank sebagai pemberi kerja atau majikan terhadap karyawan bank selaku pekerja telah diatur pada Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa:

(1) seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

---

<sup>28</sup> <https://tafsirq.com>

<sup>29</sup> Abd. Somad. Rekonstruksi Akad Bank Syariah untuk mencapai kemaslahatan sebagai wujud rahmatan lil alamin. Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Bisnis Syariah pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 1 Juni 2013

(3) majikan- majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka , adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdarta dapat diketahui adanya dua jenis pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban untuk perbuatan orang lain dan pertanggung jawaban yang disebabkan karena barang- barang yang berada dibawah pengawasannya. Pasal 1367 KUHPerdarta tersebut membedakan 3 (tiga) golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian pada orang lain yaitu :

- (a) Golongan orang tua dan wali yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada orang tua atau wali.
- (b) Golongan majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, golongan mana harus bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan dan bawahannya dalam melakukan pekerjaan mereka masing – masing untuk mana mereka diangkat
- (c) Golongan guru sekolah dan kepala tukang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh murid- murid dan tukang – tukang mereka selama waktu mereka berada dibawah pengawasannya.

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan, tuntutan ganti kerugian kebanyakan melalui Pasal 1367 KUHPerdarta maupun berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdarta, sedang terhadap majikan adalah berdasarkan Pasal 1367 walaupun majikan dapat menggunakan hak regresnya



terhadap bawahannya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dengan menuntut kembali seluruh jumlah yang telah dibayarnya pada penderita.<sup>30</sup>

Tanggung jawab bank sebagai majikan dapat beralih menjadi tanggung jawab pribadi karyawan jika perbuatan karyawan tersebut merupakan perbuatan diluar dari kewenangan yang diberikan oleh bank kepada karyawannya. Pada kasus yang terjadi, karyawan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai petugas bank sehingga seharusnya bank sebagai majikan melaksanakan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat agar karyawan bank tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kasus ini tidak ditemukan adanya pertimbangan dari majelis hakim Kasasi yang membahas tentang pengawasan Bank (Direksi) sebagai majikan terhadap Gatot Cahyanto (bawahan) sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim.

Terhadap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh pihak bank menjadi sebuah resiko operasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/23/PBI/2009 ayat (9) tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum, yang menyatakan sebagai berikut:

“Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcakapan dan/atau tidak berfungsinya proses internal. Kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank”

Akibat hukum dari segala risiko operasional menjadi tanggung jawab bank selaku penyedia jasa keuangan. Bank wajib menjaga dana nasabah tetap aman

---

<sup>30</sup> M.A.Moegni Djojoditjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm 116

selama dalam pengawasannya. Untuk melindungi kepentingan nasabah pemilik dana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 29 dan pasal 30 peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 29

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
  - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
  - b. menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.
- (2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pada Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 telah dijelaskan bahwa penyedia jasa keuangan dalam hal ini adalah bank Mandiri wajib menjaga keamanan dana nasabah akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak bank dan atau tindakan dari pihak ketiga yang merugikan nasabah.

Putusan Majelis Kasasi telah mengabaikan peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 ini sebagai *lex specialis* perlindungan konsumen jasa keuangan. Majelis hakim kasasi kurang dalam mempertimbangkan peraturan perundang

undangan yang berlaku dalam memberikan putusannya sehingga memberikan putusan yang melimpahkan tanggung jawab pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Majelis hakim kasasi hanya mempertimbangkan hukumnya dalam sudut pemikiran yang sempit dengan menggunakan peraturan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”. Tanggung jawab pribadi pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diberikan jika tindakan Direksi tersebut tidak termasuk tugas dan wewenang yang dimilikinya sedangkan dalam kasus ini, tindakan karyawan bank (Tergugat II) yang memberikan persetujuan pengalihan Sertifikat Deposito sebagai jaminan kredit adalah wewenang dan tugasnya selaku kepala cabang dari Bank Mandiri tetapi, pada pelaksanaannya telah terjadi ketidak profesionalan serta penyalahgunaan wewenang dan tugas tersebut yang mana seharusnya tindakan tersebut tidak terjadi jika bank Mandiri melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas, dan kinerja Tergugat II sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri cabang Panglima Polim sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Putusan yang membebaskan bank selaku penyedia jasa keuangan terhadap hilangnya dana nasabah justru akan menjadikan preseden buruk bagi perlindungan nasabah sebab bank menjadi lepas tangan terhadap resiko dana nasabah yang dititipkan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya ke bank

menjadi hilang. Terjadinya penurunan kepercayaan tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan sektor perekonomian negara.

Putusan majelis hakim harus dapat mempertimbangkan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, terutama menyangkut bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam peristiwa konkret. Kepastian hukum memiliki makna bahwa setiap pelanggar hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. Penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dan harus memenuhi nilai – nilai keadilan. Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan harus memenuhi ketiga hal tersebut. Terutama perlindungan hukum bagi nasabah karena dalam banyak hal kedudukan nasabah dengan pihak bank tidak seimbang dan cenderung sangat lemah.<sup>31</sup>

Dasar dari hubungan hukum yang terjadi antara nasabah penyimpan dengan bank adalah adanya perjanjian. Pasal 1 ayat (5) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan pengertian dari simpanan yaitu:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Untuk itu maka Bank wajib menjamin dana nasabah tetap aman selama disimpan pada bank bersangkutan. Hal ini dapat ditelusuri dari Pasal 37B ayat 1 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang

---

<sup>31</sup> Jonker sihombing, Penjaminan simpanan nasabah perbankan, PT. Alumni, Bandung. 2010. Hal. 98

bersangkutan". Berdasarkan peraturan ini telah jelas dan terang bahwa bank wajib menjaga dana nasabah sehingga bank bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada dana tersebut selama dalam pengawasannya.

Sistem hukum perbankan di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dilakukan dalam dua cara yaitu :

- a Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui (1) peraturan perundang undangan dibidang perbankan. (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif dilakukan oleh Bank Indonesia (sekarang OJK). (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. (4) memelihara tingkat kesehatan bank. (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian. (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b Perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Contoh lembaga tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Theresia Anita Chistiani, Peraturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2012. Hal. 139

Perlindungan nasabah secara implisit pada point 5 menjelaskan bahwa bank harus melakukan usahanya melalui prinsip kehati – hatian. Prinsip kehati-hatian perlu dilakukan oleh bank untuk menjamin dana nasabah yang disimpan dengan aman. Dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah penyimpan, bank wajib untuk melindungi dananya secara hati – hati. Prinsip kehati – hatian dimuat dalam Penjelasan Umum Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya perbankan nasional perlu meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan melalui penerapan prinsip kehati – hatian dan pemenuhan persyaratan kesehatan bank.<sup>33</sup>

Penggugat dalam memori Kasasi juga menyatakan bahwa selaku BUMN mendalilkan bahwa kekayaan BUMN berasal dari APBN yang mana pendapatnya tersebut didasarkan pada Pasal 4 *Jo.* Pasal 1 butir 10 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sehingga berlaku pasal 2 huruf g *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a, Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Penjelasan Umum Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, alinea keempat, kekayaan dan keuangannya merupakan keuangan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan, sehingga menyangkut kepentingan kekayaan dan keuangan negara yang merupakan kepentingan publik yang lebih luas, kerugian pada BUMN merupakan kerugian negara. Bahwa oleh karena kekayaan dan keuangan negara menyangkut kepentingan yang luas (kepentingan publik) maka

---

<sup>33</sup> Paripurna P. Sugarda. “Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur”. Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 2 Vol. 20. 2008. Hal 196

perlindungan terhadap kepentingan publik harus lebih dikedepankan daripada perlindungan kepentingan privat.

Berdasarkan alasan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas yaitu keuangan negara maka penggugat yaitu bank BUMN meminta perlindungan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab adalah karyawannya dan pihak ketiga yang merugikan Turut Tergugat sehingga meminta kepada Majelis Hakim untuk mengalihkan tanggung jawab dari Penggugat sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 2010 Nomor 399 PK/Pdt./2010 *jo.* Nomor 1849 K/Pdt/2009 *jo.* Nomor 65/PDT/2009/PT.DKI *jo.* Nomor 1649/Pdt. G/2007/PN. Jkt. Sel yang diamini oleh majelis hakim kasasi sehingga tanggung jawab dari Penggugat dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Selain itu, Penggugat dalam gugatannya juga telah menjelaskan bahwa pengalihan tanggung jawab yang telah dibebankan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tidak diatur dalam hukum acara perdata, namun dengan mendalilkan asas “memberi keadilan” dan menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan privat serta alasan bahwa Pengugat mengelola keuangan Negara yang menyangkut kepentingan publik yang lebih luas, oleh karenanya kepentingan Penggugat lebih luas daripada kepentingan Tergugat I dan Tergugat II.

Terhadap pendapat bahwa kekayaan BUMN berasal dari APBN maka perlu diteliti lebih jauh mengenai status hukum dari Penggugat. Bank Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero. Persero menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah BUMN yang berbentuk

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan<sup>34</sup>. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang BUMN Nomor 19 tahun 2003 bahwa pada prinsipnya terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT 2007) yaitu sebagaimana terhadap perusahaan terbatas bahwa penyertaan modal pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Status aset BUMN menjadi kabur jika dikaitkan bahwa penyertaan modal pada Persero termasuk pada aset Persero karena disatu sisi berlaku ketentuan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) tetapi disatu sisi berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1. Uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. Uang yang disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
3. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupu pada pihak ketiga;
4. Benda tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk

Adanya putusan Mahkamah Konsitusi selanjutnya disingkat (MK) melalui dua putusannya yakni Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 62 /PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014. Kedua putusan MK tersebut

---

<sup>34</sup> Adriani, Kepailitan BUMN Persero berdasarkan Asas Kepastian Hukum,hal 60 , 2012



mengukuhkan status kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari keuangan negara. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat diketahui saat ini, kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara.

Atas alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim sependapat sehingga mengalihkan tanggung jawab dari Penggugat sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 2010 Nomor 399 PK/Pdt./2010 *jo.* Nomor 1849 K/ Pdt/2009 *jo.* Nomor 65/PDT/2009/PT.DKI *jo.* Nomor 1649/Pdt. G/2007/PN. Jkt. Sel beralih kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga pada amar putusannya Majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian Turut Tergugat berkenaan dengan transaksi kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan gadai deposito berupa Sertifikat Deposito milik Turut Tergugat, sertifikat Deposito milik Turut Tergugat.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan putusan Nomor 62 /PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014 maka perdebatan mengenai status kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara tidak akan penulis tinjau lebih lanjut dalam tulisan ini, namun dengan berdasarkan pemahaman bahwa BUMN merupakan kekayaan negara tidak sertamerta dapat menjadikan BUMN kebal terhadap segala tanggung jawab hukum. Terutama dalam kasus ini karena tidak dapat dialihkan pemenuhan prestasi pembayaran sertifikat deposito yang seharusnya dibayar oleh Bank Mandiri kepada pihak lain.

Jika hal ini terjadi maka negara akan menjadi penjahat dua kali yaitu tidak memenuhi prestasi kemudian mengalihkan tanggung jawab tersebut ke pihak lain.

Jika ditinjau dari prinsip kehati – hatian, Bank tentunya harus memiliki pengawasan dan pengecekan terhadap segala berkas yang dapat dipalsukan oleh Nasabah. Seperti dalam kasus ini, telah terjadi kerjasama dengan niat jahat antara kepala cabang dengan beberapa pihak oknum pengurus APHI. Oknum pengurus tersebut telah membawa surat kuasa palsu dan berbagai dokumen pendukung lainnya tanpa persetujuan dari APHI secara organisasi. Atas perbuatannya tersebut oknum pengurus APHI dan kepala cabang yang bekerjasama harus mempertanggung jawabkannya secara pribadi. Namun tuntutan kewajiban hukum tersebut tentunya harus dipisahkan dari kewajiban bank dalam menjalankan fungsinya dalam menjaga dana nasabah.

Pemenuhan kewajiban hukum juga tidak dapat mencampurkan dua kewajiban hukum yang berbeda yaitu kewajiban pemenuhan prestasi dalam perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kewajiban dalam hal perbuatan melawan hukum. Pada kasus yang terjadi, telah terjadi pengalihan tanggung jawab Bank Mandiri berupa pemenuhan prestasi membayar deposito berikut bunga kepada nasabah bank mandiri yaitu APHI atas dasar putusan ingkar janji (wanprestasi) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kewajiban dalam hal perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh karyawan Bank Mandiri dan pihak ketiga.

Menurut Penulis, Bank Mandiri sebagai personifikasi Negara seharusnya menunjukkan kepatuhannya terhadap hukum dengan melaksanakan putusan

pengadilan dalam perkara wanprestasi yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Bank Mandiri dapat menggugat Tergugat I (Kuncoro Haryomukti) dan Tergugat II (Gatot Cahyanto) untuk membayar kerugian Bank Mandiri yang telah dikeluarkan untuk memenuhi prestasi kepada Turut Tergugat (APHI) dan bukan dengan cara menuntut pengalihan tanggung jawab Bank Mandiri (Penggugat) kepada Tergugat I dan Tergugat II karena sandaran gugatannya adalah berbeda dimana perkara yang pertama sandaran gugatannya adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sedangkan terhadap perkara yang lahir kemudian sandaran gugatannya adalah perbuatan melawan hukum.

#### **H. KESIMPULAN**

Pada kasus ini telah terjadi pengabungan atau pencampuradukkan dua peristiwa hukum yang sama sekali berbeda yaitu pemenuhan kewajiban antara bank dengan nasabah, kemudian hubungan hukum antara bank dengan karyawan. Hubungan hukum antara bank dengan karyawan merupakan hubungan hukum yang terikat dengan perjanjian kerja dimana bank selaku pemberi kerja (majikan) dan karyawan bank sebagai pekerja. Karyawan bank berkewajiban dalam menjalankan pekerjaannya berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh bank selaku pemberi kerja sedangkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian (kontraktual) yang bersifat riil. Dengan mengetahui hubungan hukum yang ada antara para pihak maka dapat diketahui tanggung jawab bank selaku penyedia jasa keuangan.

Tanggung jawab bank sebagai pemberi kerja atau majikan terhadap karyawan bank selaku pekerja diatur dalam pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan :

(1) seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

(3) majikan- majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka , adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdara dapat diketahui adanya dua jenis pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban untuk perbuatan orang lain dan pertanggung jawaban yang disebabkan karena barang- barang yang berada dibawah pengawasannya.

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan, tuntutan ganti kerugian kebanyakan melalui Pasal 1367 KUHPerdara maupun berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sedang terhadap majikan adalah berdasarkan Pasal 1367 walaupun majikan dapat menggunakan hak regresnya terhadap bawahannya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dengan menuntut kembali seluruh jumlah yang telah dibayarnya pada penderitanya.

Tanggung jawab bank sebagai majikan dapat beralih menjadi tanggung jawab pribadi karyawan jika perbuatan karyawan tersebut merupakan perbuatan diluar dari kewenangan yang diberikan oleh bank kepada karyawannya. Pada kasus yang terjadi, karyawan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai petugas bank sehingga seharusnya bank sebagai majikan melaksanakan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat agar karyawan bank tidak dapat menyalahgunakan kewenangan

yang dimilikinya. Dalam kasus ini tidak ditemukan adanya pertimbangan dari majelis hakim Kasasi yang membahas tentang pengawasan Bank (Direksi) sebagai majikan terhadap Gatot Cahyanto (bawahan) sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim.

Terhadap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh pihak bank menjadi sebuah resiko operasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/23/PBI/2009 ayat (9) tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum, yang menyatakan sebagai berikut:

“Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcakapan dan/atau tidak berfungsinya proses internal. Kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank”

Akibat hukum dari segala risiko operasional menjadi tanggung jawab bank selaku penyedia jasa keuangan. Bank wajib menjaga dana nasabah tetap aman selama dalam pengawasannya.

Putusan Majelis Kasasi telah mengabaikan peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 ini sebagai *lex specialis* perlindungan konsumen jasa keuangan. Majelis hakim kasasi kurang dalam mempertimbangkan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam memberikan putusannya sehingga memberikan putusan yang melimpahkan tanggung jawab pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Majelis hakim kasasi hanya mempertimbangkan hukumnya dalam sudut pemikiran yang sempit dengan menggunakan peraturan Pasal 97 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”. Tanggung jawab pribadi pada Pasal 97 ayat (3) Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diberikan jika tindakan Direksi tersebut tidak termasuk tugas dan wewenang yang dimilikinya sedangkan dalam kasus ini, tindakan karyawan bank (Tergugat II) yang memberikan persetujuan pengalihan Sertifikat Deposito sebagai jaminan kredit adalah wewenang dan tugasnya selaku kepala cabang dari Bank Mandiri tetapi pada pelaksanaannya telah terjadi ketidak profesionalan serta penyalahgunaan wewenang dan tugas tersebut yang mana seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika bank Mandiri melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas, dan kinerja Tergugat II sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri cabang Panglima Polim sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Putusan yang membebaskan bank selaku penyedia jasa keuangan terhadap hilangnya dana nasabah justru akan menjadikan preseden buruk bagi perlindungan nasabah sebab bank menjadi lepas tangan terhadap resiko dana nasabah yang dititipkan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya ke bank menjadi hilang. Terjadinya penurunan kepercayaan tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan sektor perekonomian negara.

Argumentasi bahwa BUMN merupakan kekayaan negara tidaklah sertamerta dapat menjadikan BUMN kebal terhadap segala tanggung jawab hukum. Terutama dalam kasus ini, tidak dapat dialihkan pemenuhan prestasi pembayaran sertifikat deposito yang seharusnya dibayar oleh Bank Mandiri

kepada kepada APHI. Jika hal ini terjadi maka negara akan menjadi penjahat dua kali yaitu tidak memenuhi prestasi, kemudian mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain.

Pemenuhan kewajiban hukum juga tidak dapat mencampurkan dua kewajiban hukum yang berbeda yaitu kewajiban pemenuhan prestasi dalam perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kewajiban dalam hal perbuatan melawan hukum. Pada kasus yang terjadi, telah terjadi pengalihan tanggung jawab Bank Mandiri berupa pemenuhan prestasi membayar deposito berikut bunga kepada nasabah bank mandiri yaitu APHI atas dasar putusan ingkar janji (wanprestasi) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kewajiban dalam hal perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh karyawan Bank Mandiri dan pihak ketiga. Bank Mandiri sebagai personifikasi Negara seharusnya menunjukkan kepatuhannya terhadap hukum dengan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara wanprestasi yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Bank Mandiri dapat menggugat Tergugat I (Kuncoro Haryomukti) dan Tergugat II (Gatot Cahyanto) untuk membayar kerugian Bank Mandiri yang telah dikeluarkan untuk memenuhi prestasi kepada Turut Tergugat (APHI) dan bukan dengan cara menuntut pengalihan tanggung jawab Bank Mandiri (Penggugat) kepada Tergugat I dan Tergugat II karena sandaran gugatannya adalah berbeda dimana perkara yang pertama sandaran gugatannya adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sedangkan terhadap perkara yang lahir kemudian sandaran gugatannya adalah perbuatan melawan hokum.